

ABSTRAK

Perubahan definisi invensi dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten dengan penambahan "sistem, metode, dan penggunaan" dalam definisi invensi serta penghapusan ketentuan pengecualian atas penggunaan kedua produk yang sudah ada sebagai invensi memperluas ruang lingkup definisi invensi. Perluasan tersebut berpotensi membuka ruang perlindungan paten baru bagi inovasi berjenis inkremental di Indonesia, khususnya oleh *start-up*. Penelitian ini menganalisis konstruksi yuridis perluasan definisi invensi terhadap kerangka internal dan internasional pengaturan paten, sekaligus menganalisis dampak perluasan definisi invensi terhadap perlindungan paten inovasi inkremental milik *start-up*. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan historis. Perluasan definisi invensi dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan memperluas ruang lingkup objek yang dikategorikan sebagai invensi. Hal ini berkaitan erat dengan karakteristik inovasi *start-up* yang sebagian dikembangkan secara bertahap, kumulatif dan menghasilkan produk berupa sistem atau metode berbasis penggunaan teknologi yang sudah ada. Perluasan definisi invensi dinilai membuka potensi ruang perlindungan secara normatif bagi inovasi inkremental *start-up*, namun, masih perlu diperhatikan beragam faktor lainnya seperti pembiayaan, kapasitas riset dan pengembangan, dan kapasitas DJKI sebagai pemeriksa paten yang mempengaruhi lemahnya penetrasi *start-up* dalam sistem paten.

Kata Kunci : Paten, Invensi, Inovasi Inkremental, *Start-up*.